



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Nomor:0003/003/II/2022, tertanggal 10 Januari 2022;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 1 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx xxx, Desa Taman Raja, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 1 Tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak bernama;
Amanda Zalfa Rahman binti Abdul Rahman, Jambi, 04 November 2022, Umur 1 Tahun 2 Bulan, Perempuan, Belum Sekolah;
Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pada 2022 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengatur urusan rumah tangga sehingga sering terjadi beda pendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu juga Tergugat jarang memberi nafkah atau uang belanja kepada Penggugat, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 08 Desember 2022, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama, yaitu karena masih saja sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengatur urusan rumah tangga sehingga sering terjadi beda pendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu juga Tergugat jarang memberi nafkah atau uang belanja kepada Penggugat, dan Selain itu Tergugat juga sering bermain judi online, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya di KOTA JAMBI dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 1 Tahun sampai sekarang;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tungkal Ulu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jambi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhkan paraf, diberi tanggal dan kemudian diberi tanda [P];

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Abdul Rahman, saski adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Jambi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT, saski adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, satu kali kemudian Tergugat langsung meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Jambi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, oleh karena itu, perkara *a quo* adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena tidak ada eksepsi dari Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”. (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa dengan tata cara beracara secara verstek dan Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa *"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 10 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti [P], merupakan salinan dari akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti [P], tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P], maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 10 Januari 2022, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tungkal Ulu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [P] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara a quo (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 10 Januari 2022 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tungkal Ulu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Jambi;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti [P] dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan kaidah: الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*) sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi pernah mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun pihak keluarga telah menasihati Penggugat / dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga sejak 1 tahun yang lalu Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang / sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat melalui keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevold*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa tidak berkumpulnya dalam satu rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tersebut, tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang mendahului, terlebih telah ada upaya mendamaikan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akibat hukum (*recht gevold*) yang telah terbukti di atas, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tungkal Ulu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Jambi;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi berdiam dalam satu rumah bersama/sudah tidak satu ranjang bersama dengan Tergugat selama -replace lama pisah-;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat / dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat / dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 16 dari 19 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah *talak ba'in shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

[illegible]

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00,- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Arifin, S. H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 18 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin, S. H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 660.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

Jumlah	:	Rp 805.000,-
--------	---	--------------

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)